

# **PENERAPAN KONSEP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY)

Aam Amelia, Anatomi Muliawan  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,  
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia  
aamamelia630@gmail.com

## **Abstract**

*This study examines the application of the Business Judgment Rule Doctrine in the Supreme Court's decision no. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY in the case of the sale of regional assets in East Java conducted by Dahlan Iskan as the President Director of PT. Panca Wira Usaha and analyze the criminal responsibility of the directors in this case. This research is a normative juridical law research where legal research is not carried out directly or enters the legal area in order to collect data but is carried out by researching secondary and primary materials. Data collection techniques using literature study. And the data analysis technique is using the deduction method, the method is drawing conclusions from general situations, obtaining special things from general things. Based on the results of research and discussion of the problems in this study, it can be concluded that the relationship between the Business Judgment Rule doctrine and the Corruption Crime, namely the Business Judgment Rule doctrine can be used as a justification for the directors' criminal liability if they can prove that the business decisions taken have taken into account the principles - Principles of Business Judgment Rule as well as in the decision of the Supreme Court No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY for the case of the sale of regional assets in East Java conducted by Dahlan Iskan as the President Director of PT. Panca Wira Usaha has taken into account the principles of the Business Judgment Rule.*

**Keywords :** *Business judgment rule, directors, corruption*

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY dalam perkara Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha dan menganalisis pertanggung jawaban pidana direksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna untuk mengumpulkan data akan tetapi melakukan dengan cara meneliti bahan sekunder dan bahan primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dengan menggunakan metode deduksi, metode tersebut merupakan penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara doktrin Business Judgement Rule dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu doktrin Business Judgement Rule dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam pertanggungjawaban pidana direksi apabila dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah memperhatikan prinsip – prinsip Business Judgement Rule, serta dalam putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY atas perkara Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha telah memperhatikan prinsip - prinsip Business Judgment Rule.

**Kata kunci :** *Business judgement rule, direksi, korupsi*

## **Pendahuluan**

Korupsi kian marak terjadi baik di negara – negara maju atau berkembang, salah satunya Indonesia. Korupsi sendiri masih menjadi hal yang populer di Indonesia karena masih ada dan terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Korupsi di Indonesia sendiri mulai populer pada saat Indonesia memasuki Era Reformasi dimana begitu banyak pejabat pemerintahan yang tersandung kasus korupsi dan berakhir di meja hijau.

Menurut *Corruption Perception Index* (CPI) 2020 yang di rilis Transparency International mencatat bahwa tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat. Indonesia mengalami kemerosotan skor dan peringkat Indonesiayang pada tahun 2019 dengan skor 40 menjadi 37 dan di tahun 2020 Peringkat Indonesia juga turun dari peringkat 87 di tahun 2019 menjadi peringkat 102 ditahun 2020.

Dalam pandangan hukum Indonesia, tindak

pidana korupsi telah dijabarkan kedalam 13 pasal yang terdapat dalam UU No.31 thn 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20/2001. Sehingga isi dari pasal-pasal tersebut merumuskan pelaku korupsi menjadi 30 isi yang berbeda dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Dalam Tindak Pidana Korupsi, salah satu subjek hukum adalah tentang penyelenggara negara yang termuat pada pasal 1 ayat 1 kemudian pasal 2 UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 2 ayat 7 UU No. 28/1999 disebutkan bahwa salah satu Penyelenggara Negara adalah Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, salah satunya

adalah Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN / BUMD). Dalam praktik dan perkembangannya tindak pidana korupsi juga terjadi dalam BUMN/BUMD.

Penelitian yang saya angkat dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana korupsi atas Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku direktur PT Panca Wira Usaha yang pada saat itu merupakan perusahaan daerah Jawa Timur yang berbentuk perseroan terbatas. Atas penjualan aset tersebut penuntut umum menganggap telah terjadi penjualan aset dengan *Unprocedural* dimana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.071.112.899 Sehingga atas hal tersebut Dahlan Iskan di putus bersalah telah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby tanggal 21 April 2017.

Namun nyatanya putusan tersebut tidak dapat diterima oleh para pihak baik dari Pihak Panitera Pengganti maupun dari Pihak Dahlan Iskan, sehingga kedua belah pihak mengajukan banding. Setelah menerima permohonan banding dari para pihak, hakim tingkat banding mempelajari putusan dan berkas perkara secara teliti dan mendalam, yang membuat Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum serta memutus perkara tersebut berbeda dengan pendapat, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama. Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tertanggal 25 Agustus 2017 memutus bahwa

Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang di dakwakan, sehingga Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk Membebaskan Dahlan Iskan dari semua dakwaan penuntut umum.

Pertimbangan hakim sendiri dalam memutus Perkara tersebut karena Dahlan Iskan Tidak Terbukti dengan sah telah melakukan tindak pidana korupsi serta terdapatnya Konsep *Business Judgment Rule* (BJR) dalam perkara tersebut, *Business Judgment Rule* (BJR) itu sendiri merupakan merupakan salah satu doktrin yang di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), BJR memberikan perlindungan terhadap Direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan Direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. Keunikan dari putusan tersebut adalah BJR dapat diterapkan dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi, hal tersebut membuat peneliti berniat untuk menganalisa masalah tersebut untuk menemukan jawaban konklusif.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, ada beberapa hal yang menjadi inti permasalahan yang ditemukan diantaranya :

1. Bagaimanakah kaitan antara konsep *Business Judgment Rule* dengan perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Penerapan konsep *Business Judgment Rule* Dalam Perkara Nomor. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY?

Namun sebelum menjawab kedua pertanyaan ini sebelumnya peneliti akan menjelaskan kasus posisi dari kasus Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku direktur PT Panca Wira Usaha.

## **Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Korupsi**

Untuk lebih mempermudah memahami pengertian Tindak Pidana Korupsi maka sebelumnya akan menerangkan terlebih dahulu, ada 2 pengertian tindak pidana dalam Bahasa Belanda yang dimana istilah yang populer untuk tindak pidana yaitu "*Strafbaarfeit atau Delict*" sedangkan di Indonesia sendiri lebih sering ditemui adalah "*Strafbaarfeit*". Moeljanto berpendapat *Strafbaarfeit* atau perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum yang dikarenakan didalamnya terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Korupsi sendiri menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* memiliki pengertian sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan mendapatkan

memperkaya diri sendiri dengan cara yang melawan atau bertentangan terhadap tugas dan hak orang lain, Sedangkan korupsi yang dianut oleh UU No.31 thn 1999 adalah tindakan melanggar hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang dengan cara memperkaya diri sendiri dapat merugikan orang lain, negara adalah sebuah tindakan korporasi. Oleh karena itu pelaku korupsi dapat diartikan sebagai suatu Tindak Pidana dengan menyalahgunakan wewenang atau secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan UU yang mengaturnya.

Indonesia sendiri telah membuat sebuah aturan yang terkait dengan (TIPIKOR) yang di tuang dalam UU No.20 thn 2001 perubahan atas UU No.31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam memberantas tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Badan atau Lembaga yang Independen untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pada tahun 2019 dilakukan revisi atau perbaikan menjadi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002.

### **Tinjauan Khusus Tentang Konsep *Business Judgment Rule***

Konsep atau Doktrin *Business Judgment Rule* konsep yang telah berkembang dan hidup terlebih dahulu sebagai hukum *deveratif* yang berasal dari perusahaan di AS, *Business judgement rule* (BJR) adalah konsep yang ada dan berkembang dalam hukum bisnis atau hukum perusahaan, konsep tersebut ada untuk memberikan perlindungan terhadap direksi dimana direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang muncul dari bisnis atau persaingan bisnis oleh direktur yang didasari pada Itikad Baik dan penuh dengan kehati - hatian. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan BJR sebuah hal yang dapat mengambil dan menguasai sebuah keputusan tidak bertujuan dan di benturkan terhadap keinginan pribadi, penuh dengan fakta dimana hal ini merupakan pertimbangan yang baik untuk perseroan (*best interest*). Agar dapat diimplementasikan dengan baik BJR memiliki prinsip - prinsip yang harus terpenuhi, yaitu : Itikad baik (*Good Faith*), *proper purpors* (*tujuan yang benar*), Memiliki landasan landasan *rational basis*(Rasionalitas), *due*

*care*(*penuh kehati hatian*), dalam hal ini dengan cara mencari hal yang dapat dipercaya sebagai *best. interest* ( keputusan terbaik) bagi PT.

Alasan berlakunya *Business judgement rulee* terlebih di Indonesia dalam hukum perseroan terbatas dikarenakan Pertimbangan direksi merupakan pertimbangan yang paling profesionalitas dalam memutus terkait aktivitas perseroan yang direktur sebagai pertanggung jawaban baik berhasil atau tidaknya suatu perseroan atau perusahaan, hal tersebut telah di ataur dalam pasal 1 ayat 5 undang-undang No.45 thn 2007 tentang PT(Perseroan Terbatas). Di Indonesia sendiri *Business Judgement Rule* dapat ditemui dalam Pasal 97 ayat 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dimana seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil apabila direksi dapat memperjelas :**1.** Kerugian yang timbul bukan dari akibat dari kelalaian atau kesalahan. **2.** Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh dengan kehati - hatian dalam setiap pengambilan keputusan. **3.** Tidak terdapat benturan kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan perseroan dan dalam pengambilan keputusan bisnis. **4.** Telah memiliki Tindakan pencegahan atau solusi atas kemungkinan - kemungkinan permasalahan yang timbul.

### **Analisa dan Pembahasan**

Pelepasan aset atau Pemindahtanganan kekayaan dalam pasal 1 ayat 17 UU No. 27 thn 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara yaitu Pengalihan atas suatu kepemilikan baarang miliik neegara atau Daerah kepada pihak lain, pemindahtanganan aset ada beberapa cara yaitu :

1. Penjualan
2. Tukar Menukar
3. Hibah atau Penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah.

Dalam contoh kasus penjualan asset daerah yaitu kasus penjualan atau pelepasan aset milik daerah yang terjadi pada PT Panca Wira Usaha yang dilakukan oleh Dahlan Iskan (DI) yang pada saat itu (2000 - 2010) menjabat sebagai Direktur utama PT Panca Wira Usaha. Kasus ini sendiri bermula saat terjadinya penahanan terhadap Wisnu Wardana (WW) yang pada saat itu, Wiisnu Wardanah didakwa telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara yang timbul atas penjualan aset PT Panca Wira Usaha, dalam proses penyidikan kuasa hukum wisnu wardana mengatakan bahwa dahlan iskan lah yang paling bertanggung jawab atas kasus yang didakwakan kepadanya karena pada saat itu dahllan iiskan yang menjabat sebagai direktur pada PT.

Panca Wiira Usaha.

Sesuai penahanan wisnu wardana pada 6 Oktober 2016, kejaksaan Jawa Timur segera menerbitkan surat cekal untuk Dahlan Iskan pada 07 Oktober 2016, yang mana pada tanggal 27 Oktober 2016 dahlan iskan resmi ditahandan sebagai tersangka terhadap kejaksaan Tinggi Jatim atas dakwaan terlibat dalam menjual aset PT. Panca Wira Usaha yaitu Pabrik dan beberapa bidang di daerah tulungagung dan Kediri, dimana akibat transaksi atau penjualan aset tersebut kepada Sam Santoso dan Oepojo Sardjono dari PT Sempulur Adi Mandiri selaku pembeli menjadikan PT. Panca Wiira Usaha selaku BUMD mengalami kerugian sebesar Rp. 11.071.112.899.

Pada tanggal 21 April 2017 Dahlan Iskan dinyatakan tersangka oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dari hasil putusan tersebut baik dari pihak dahlan iskan dan kuasa hukumnya atau pihak jaksa penuntut umum melakukan banding yang dimana dari hasil banding tersebut terdapat perbedaan putusan Pengadilan Tinggi No. 49/Pid.Sus – TPK/2017/PT SBY tanggal 25 – 08 - 2017 yaitu dahlan iskan diputus tidak terbukti bersalah dalam melakukan korupsi sebagaimana didakwakan baik dalam putusan primair maupun dakwaan subsidair. Tak berhenti sampai disitu penuntut umum juga mengajukan Kasasi namun Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut yang tertuang dalam Amar Putusan No.3029K/Pid.Sus/2018.

### **Tuntutan jaksa penuntut umum**

1. Menyatakan Dahlan Iskan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwaditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Dahlan Iskan sebesar Rp. 750.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan uang pengganti sebesar Rp. 8.381.828.000 dibebankan kepada terdakwa Dahlan Iskan dan PT. Sempulur Adi Mandiri.

### **Putusan Hakim**

Putusan hakim peradilan tingkat pertama dalam nomor putusan No. 242/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya :

- a. Menyatakan bahwa dahlan iskan tidak terbukti melakukan korupsi seperti yang didakwakan dengan dakwaan primair.
- b. Melepaskan atau membebaskan dahlan iskan dari terhadap dawaan primair.
- c. menetapkan bahwa dahlan iskan dalam hal ini secara sah bahwa telah melakukan korupsi

dengan cara bersama – sama seperti yang telah didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan Menjatuhkan :

1. Menjatuhkan pidana kurungan selama dua tahun kemudian Rp. 100.000,000 (seratus jataa rupiah)
2. Jika denda tak terpenuhi dipenuhi maka digantikan dengan pidana kurungan Sealaama 2 (dua) bulan.
3. Pidana penjara yang diberikan dikurangkan dengan masa kurungan yang telah dijalani dahlan iskan.
4. Memerintahkan agar dahlan iskan tetap dalam penahanan kota.
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000 kepada dahlan iskan.

Putusan hakim pengadilan tinggidalam nomor putusan No. 49/Pid.Sus – TPK/2017/PT SBY :

- a. Menyatakan bahwa dahlan iskan tidak terbukti secara sah telah melakukan korupsi seperti dakwaan primair dan subsidair.
- b. Mebebaskan dahlan iskan darii segala tuntutan.
- c. Memerintahkan untuk membebaskan dahlan iskan
- d. Memulihkan hak-hak, kedudukan, harkat martabat dahlan iskan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

### **Pertimbangan Hakim pengadilan tinggi dalam memutus Perkara Nomor 49/pid.sus-Tpk/2017 PT SBY**

Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara penjualan aset PT. Panca Wiira Usaha saat itu selaku badan usaha milik daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan dengan putusan Nomor 49/pid.sus-Tpk/2017/PT SBY, berbeda dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama. Hakim tingkat banding berpendapat bahwa :

1. Tidak terpenuhinya unsur – unsur dalam dakwaan subsidair dimana dahlan iskan dianggap melanggar Pasal 3 juncto pasal 18 undang- undang nomor 31 thn 1919 yang mana telah diubah kemudiandi tambah dengan undang-undang nomor 20 thn 2001 tentang tidnak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Terdapat Konsep *Business Judgement Rule* dalam perkara tersebut, dimana menurut *Black's Law dictionary* Konsep tersebut memiliki tujuan melindungi direksi dari keputusan bisnis meskipun keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan tersebut dalam putusan ini yang diam dilakukan dengan penuh hati hati dan teliti, itikad baik dan dengan

penuh pertanggung jawaban.

### **Keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan konsep *Business judgement rule***

Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan *Business Judgement Rule* yang dilakukan terhadap direksi BUMN persero yang terdapat dalam keputusan bisnis

bahwa adanya unsur yang termuat dan wajib di buktikan apakah kekayaan BUMN persero tersebut termasuk dalam golongan milik negara, apabila membicarakan terkait keuangan negara maka dalam peraturan perundang undangan yang berlaku tidak memiliki kesamaan baik dari undang undang TIPIKOR, undang undang BUMN dan undang undang yang mengatur keuangan negara oleh karena itu dalam hal ini sulit untuk pemerintah dalam melakukan tindakan memberantarkan para pelaku korupsi.

Dalam *dissenting opinion* putusan mahkamah konstitusi Nomor 62/PUU – XI/2013 tertanggal 03 febuari 2014, yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN persero bukanlah sebagai keuangan negara, yang disebabkan kekayaannya merupakan kekayaan yang dipisah dari kekayaan negara. Dalam hal kekayaan BUMN persero memisahkan harta kekayaan pemilik badan hukum dan pengurusnya. Dalam hal ini acuannya adalah Undang Undang BUMN dengan Undang Undang Perseroan Terbatas.

Dalam *dissenting opinion* terdapat sebuah hal yang di bolehkan oleh pengadilan yang dimana keputusan tersebut tidak berdasarkan pada mufakat atau musyawarah, sehingga Hakim memilih untuk memvoting karena terdapatnya beberapa majelis hakim yang tidak sependapat tersebut. Dan putusan tersebut harus dimasukkan dalam putusan tersebut kemudian dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat mengikat dan final. Dalam pemekaaian *dissenting opinion* merupakan dasar pembelaan seorang direksi BUMN yang di prediksi telah melakukan korupsi adalah sah sah saja oleh sebab itu hal ini merupakan sebagai pintu masuk *Business Judgement Rule*.

Erman Rajagukguk berpendapat kekayaan BUMN persero tdk termasuk dalam katagori kas/keuangan Negara dengan alasan sebagai berikut :

1. BUMN merupakan badan hukum yang memisahkan kekayaannya dengan pengurusnya. Yang dilandasi oleh aturan yaitu undang undang BUMN dengan undang undang perseroan terbatas (PT).
2. Terdapat perbedaan definisi atau pengertian keuangan negara pada beberapa peraturan baik dalam UU BUMN dengan pengertian pada UU

Tindak Pidana Korupsi dan pengertian “keuangan negara” pada UU Keuangan Negara sendiri.

3. Dalam kerugian yang di alami BUMN persero bukanlah kerugian yang dialami oleh negara karena hal ini menjurus pada UUPT serta praktekbisnis yang berlaku. Terhadap kerugian tersebut pemerintah sebagai pemegang saham pada BUMN Persero dapat mengajukan upaya tuntutan perdata maupun pidana kepada Direksi/Komisaris namun tidak dapat dikategorikan merugikan keuangan negara.
4. Terkait dengan kerugian yang dialami negara dikembalikan pada pengertian tentang kerugian negara yang dimuat dalam undang undang pembendaharaan negara.

Walaupun BUMN termasuk kedalam kategori keuangan negara yang didasarkan pada aturan mahkamah konstitusi nomor 48 kemudian 62/PUU – XI/2013. Oleh sebab itu *Business judgement rule* yang di gunakan direksi BUMN dapat dipakai sebagai pembelaan dalam menentukan sebuah keputusan. *Business judgement rule* dalam hukum pidana dijadikan sebagai alasan pembenar apabila dijadikan alasan pemaaf tindakan yang dilakukan direksi BUMN adalah salah dimata hukum karenahukum memaafkannya.

*Business judgement* dapat di terapkan atau digunakan dalam pembelaan direksi BUMN untuk mengambil keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian karena dugaan telah melakukan korupsi apabila direksi BUMN tersebut dapat membuktikan dengan menganut *Business judgement rule*, ini merupakan acuan bagi direksi BUMN persero dalam menggerakkan sebuah perusahaan yang beritikad baik serta bertanggung jawab, hal ini mengacu pada undang undang perseroan terbatas (PT) serta anggarandasarnya.

### **Penerapan Konsep *Business Judgement Rule* Dalam Perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hampir dihadapi semua negara, tak terkecuali indonesia. Sesuai dengan perkembangannya dalam korupsi dan dijumpai didalam tubuh pemerintahan saja tetapi ada dan dapat ditemui pada BUMN ataupun BUMD. Dalam hal ini merupakan salah satu pilat perekonomian di indonesia BUMN yang termuat dalam UU No. 19 thn 2003 Tentang BUMN yang dimana dalam hal tersebut mengatur bentuk bentuk BUMN yang berbetuk perseroan terbatas diaman modalnya tersebut seluruhnya atau terkecil hanya 15% sahamnya dimiliki oleh NKRI.

BUMN berbentuk Perseroan terbatas tidak hanya tunduk dan patuh terhadap undang – undang

BUMN saja tetapi terdapat peraturan lain yang mengaturnya salah satunya yaitu UU No.40 thn 2017 tentang PT. Dalam UUPT tidak menuliskan secara eksplisit apa itu *Business Judgement Rule* (BJR) tetapi BJR dapat ditemui secara tidak langsung dalam pasal 97 UU No. 40/2007. Agar tidak terjadinya *abuse of right and power* terhadap *Business Judgement Ruls* maka dalam mengimplementasikan maka harus terpenuhinya prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Dapat dilakukan dengan itikad baik atau *good faith*
2. Dapat dilakukan dengann tujuan yang benar atau *proper purpose*
3. Dapat dilakukan dengann memiliki dasar dasar rasionalitas atau *rational basis*
4. dapat dilakukan dengan kepenuh hati hatian atau *due care*
5. dapat dilakukan dengan menentukan keputusan yang terbaik yang dapat dipercaya atau *best interst* bagiperseroan terbatas.

Salah satu kasus yang menggambarkan dari implementasi BJR adalah kasus yang menyangkut tentang direktur PT PWU, DI (dahlan iskan), saat itu menjabat pada tahun 2000 – 2010 PT PWU itu sendiri saat itu adalah BUMD yang berbasis PT, dahlan iskan selaku direktur utama memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan PT PWU sesuai dengan tujuan pembentukan PT PWU itu sendiri serta mandat dan kepercayaan dari Gubernur jawa timur selaku pengelola aset daerah.

Salah satu nya adalah dengan malakukan restrukturisasi aset dan penjualan aset yang dianggap tidak memberikan keuntungan bagi PT PWU dan Daerah jawa timur, dalam pelaksanaannya dahlan iskan membentuk Tim Penjualan Aset dan Tim Restrukturisasi Aset yang diketuai oleh wisnu Wardana adapun aset yang harusdijual antara lain :

1. Aset yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri seluas 32.439 M<sup>2</sup> sebagai berikut :  
Harga Jual = Rp. 17.000.000.000NJOP =  
Rp. 24.045.012.000  
Selisih Kurang = Rp. 7.045.012.000
2. Aset yang terletak di Jl. Hasanudin No. 01 Tulungagung seluas 24.560 M<sup>2</sup>sebagai berikut :  
Harga Jual = Rp. 8.750.000.000NJOP =  
Rp. 10.086.816.000  
Selisih Kurang = Rp. 1.336.816.000

Dalam penjualan aset tersebut juga terdapat biaya atau pengeluaran – pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan transaksinya, sehingga hal tersebut dinilai oleh jaksa penuntut umum sebagai pelanggaran hukum TIPIKOR sehingga perbuatannya dapat menimbulkan kerugian bagi negara, serta dalam pelaksanaannya dianggap

melawan hukum dari beberapa peraturan peraturan yang telah dibuat, antara lain :

1. Tidak adanya persetujuan dari DPRD JATIM sehingga keputusan gubernur Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut melanggar pasal 14 Perda Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “ Pelepasan kekayaan PT Panca Wira usaha jawa timur dalam bentuk tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD “. Serta dalam padal 33 ayat (2) keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 11 tahun 2001 tentang pedoman pengelolaan barang daerah juga menyatakan “ Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD”.
2. Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survei lokasi atas aset, tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas NJOP (PBB), Harga Pasar (camat), Appraisal dan harga pasar wajar 3 bulan terakhir (Notaris/PPAT). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 butir (a) Keputusan menteri dalam negeri No. 12 Tahun 2003 tentang Pedoman penilaian baraaang daerah menyataakaan bahwa “ Penilaian telah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”.
3. Tim Panitia Pelepasan Aset juga tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur oleh UU No.01 thn 1995 tentang perseroan terbatas termuat dalam pasal 88 ayat 4 dan Akta pendirian PT PWU No. 02 Tanggal 05 Januari 2000 yang menyatakan Bahwa dalam ayat 1 terkait dengan perbuatan hukum dimana dalam hal menjadikan atau mengalihkan hutang baik secara sebagaian atau seluruhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas yang di sebutkan dalam dua berita acara yang dimana palig lambat selama tiga puluh hari setelah perbuatan hukum itu dilakukan.

Sehingga Dahlan Iskan diputus bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi pada perdilan tingkat pertama dengan putusan No. 242Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur dan putusan tersebut tidak mengikuti atau mengacu pada doktrin *Business Judgement Rule* (BJR), dimana keputusan dan kebijakan bisnis yang diambil Dahlan Iskan selaku Direktur PT PWU telah memperhatikan prinsip - prinsip Business Judgement Rule, yaitu :

1. Itikad Baik (*Good Faith*)

Terdapatnya unsur Itikad baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bisnis yang diambil oleh Dahlan Iskan, dimana pada saat

diamanahkan untuk memangku jabatan PT PWU yang menjadi direktur adalah Dahlan Iskan semata-mata memiliki tujuan untuk membantu perusahaan daerah Jawa Timur keluar dari keterpurukan serta membangun perekonomian dan pendapatan daerah Jawa Timur. Sebuah cara yang paling efektif adalah dengan melepaskan / menjual aset – aset PT PWU yang tidak produktif dan tidak memiliki kontribusi bagi daerah Jawa Timur, sehingga hal tersebut hanya menjadi beban bagi perusahaan. Dalam perkara ini aset yang dianggap tidak produktif adalah aset yang berada di Jl. Basuki Rachmat No. 12 Balowerti Kota Kediri dan di Jl. Hasanudin No. 01 Tulungagung.

Serta akan membeli aset baru yang dianggap atau dinilai lebih memiliki kontribusi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan, salah satu aset yang akan dibeli adalah tanah milik Boma Bisma Indra (BBI) yang terletak di Jalan Ngagel, tanah ini memisahkan tanah PT PWU di Jalan Mustika dan Jalan Ngagel, sehingga terdapat pertimbangan apabila tanah milik BBI ini dibeli maka PT PWU memiliki tanah seluas 4.3 Ha di satu lokasi yang strategis, yang selama ini menghambat akses keluar masuk sehingga membuat investor tidak tertarik. Sehingga unsur itikad baik dalam hal ini terpenuhi.

## 2. Tujuan yang benar (*Proper Purpose*)

Dalam pelaksanaan pelepasan atau penjualan aset PT PWU yang dilakukan Dahlan Iskan semata – matanya untuk kepentingan Perseroan terbatas memiliki tujuan yang sama dan sesuai dengan yang sercantum dalam RUPS dan sesuai dengan tujuan perubahan bentuk badan hukum, dimana PT PWU sebelumnya merupakan gabungan dari 5 (lima) perusahaan daerah yang digabung dan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dinamai PT Panca Wira usaha, maksud dan tujuan dari digabung dan diubah nya bentuk badan hukum tertuang dalam perda no.5 thn 1999 tentang penggabungan lima persahaandaeran tingkat 1 JATIM dan perubahan dalam penggabungan daerah menjadi PT PWU, yaitu :

1. Memberikan peningkatan dalam pemodalannya kepada pihak swasta dan masyarakat dalam menaikan moodalnya
2. Membrikan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama
3. Memerikan perluasan wilayah produk usahanya.

## 3. Memiliki dasar-dasar Rasionalitas (*Rational basis*)

Dalam pengambilan keputusan bisnis tentu direksi harus memiliki dasar – dasar yang rasional sehingga dalam Implementasi keputusan tersebut dianggap dapat dipertanggung jawabkan, Menurut *John Dewey* ciridari rasionalitas adalah Ide-ide atau gagasan yang diuraikan dalam bentuk data yang dikuatkan dari informasi, bukti yang valid atau hasil dari uji coba. Dengan kata lain dasar – dasar rasionalitas harus didasari pengetahuan yang matang terhadap keputusan yang diambil.

Dalam hal ini terkait dengan keputusan bisnis yang dimana Dahlan Iskan telah memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sangat mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur utama PT Panca Wira Usaha, tidak hanya memiliki pengalaman dan profesionalitas dalam dunia bisnis Dahlan Iskan juga merupakan CEO terbaik di Indonesia pada masa itu dimana Dahlan Iskan juga memimpin kurang lebih 100 perusahaan diseluruh Indonesia. Sehingga Kredibilitas Dahlan Iskan sebagai Direksi tidak perlu diragukan lagi.

## 4. Kehati-hatian (*Due care*)

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bisnis yang diambil oleh Dahlan Iskan telah melakukan berbagai hal sebagai bentuk kehati-hatian baik dalam penentuan aset, tindakan pelepasan aset, melakukan pembelian aset baru, melakukan restrukturisasi perusahaan, serda dalam pembentukan Tim Penjualan Aset selalu melalui RUPS ataupun RUPSLB Dimana disebutkan antara lain :

- a. Bahwa DI telah meminta sebuah persetujuan terkait pelepasan / penjualan aset terhadap DPRD JATIM dengan mengirim surat kepada DPRD Jawa Timur Nomor.38/PWU/02/III/2002 tanggal 06 Maret 2002 (vide bukti T-7). Untuk menindak lanjuti surat dari PT.PWU, DPRD JATIM mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur yang pada inti surat nya memberikan izin atau mempersilahkan PT PWU untuk melakukan pelepasan aset dengan berpedoman pada UU No. 40 thn 2007 tentang PT yang berlandaskan sebelumnya diatur dalam UU No.1 thn 1995 tentang PT kemudian telah diubah menjadi UU no.40 thn 2007 tnetang PT.
- b. Dahlan Iskan telah meminta persetujuan pemegang saham yang juga selaku Gubernur Jawa Timur untuk melakukan Restrukturisasi dan Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha yang tidak produktif, dan hal tersebut disetujui dalam RUPS pada tanggal 04 Oktober 2002 untuk Aset Kediri dan 03 September 2002 untuk Aset Tulungagung.

- c. Melakukan Rapat dengan Komisi C DPRD Jawa Timur pada tanggal 16 Januari 2002, rapat tersebut untuk menentukan apakah penjualan atau pelepasan aset PT. Panca Wira Usaha harus memiliki persetujuan dari DPRD Jawa Timur atau melalui persetujuan RUPS (sesuai dengan Undang – undang Perseroan terbatas). Namun Rapat tersebut tidak mendapatkan hasil yang pasti sehingga Dahlan Iskan mengambil keputusan tegas agar tercapainya tujuan dari perseroan yaitu mengubah PD menjadi PT.
  - d. Membentengi diri dengan membuat Organisasi perusahaan dan tim direksi yang disiapkan sebagai kontrol dan membentenginya sehingga setiap keputusan bisnis yang diambil telah dilakukan secara cermat dan merupakan sebagai keputusan yang terbaik (*best interest*).
  - e. Membentuk Tim Penjualan Aset berdasarkan Keputusan Direksi Nomor. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 dan Tim Restrukturisasi Aset yang berdasarkan keputusan direksi dengan Nomor: 002/PWU/01/II/2003 yang diketuai oleh Wisnu Wardana.
5. Dilakukan dengan cara yang bisa dipercaya sebagai keputusan terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Keputusan untuk menjual Aset tulus agung dan kediri yang diambil Dahlan Iskan merupakan keputusan yang terbaik bagi perusahaan atau PT Panca Wira Usaha, dimana jika Dahlan Iskan tidak mengambil keputusan yang tegas maka PT Panca Wira usaha tidak bisa keluar dari keterpurukan yang selama ini dialami oleh perusahaan daerah Jawa Timur. Dimana aset – aset tersebut menjadi beban bagi PT PWU, tanpa memberikan kontribusi yang berarti dan hanya menimbulkan kerugian bagi PT PWU, serta sangat mengganggu kinerja perusahaan. Dalam dunia bisnis kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangatlah penting, dalam dunia bisnis juga sangat erat kaitan dengan resiko rugi yang akan dialami oleh suatu perseroan, sehingga diperlukan ketepatan dan kecepatan dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam dunia bisnis terdapat pendekatan yang disebut *Economic Analysis of Law* (EAL) melalui *Cost and Benefit*, pendekatan tersebut lebih memperhatikan kepentingan penerimaan negara sebagai tujuan utama, melalui pendekatan tersebut juga perlu rasanya kita memperhatikan keterkaitan secara utuh antara Ekonomi dan Hukum dalam penerapan sanksi.

Robert Cooter dan Thomas Ulen telah

menggagas model pendekatan ekonomi dalam penyelesaian hukum, menurutnya keputusan hukum bukan hanya persoalan teknis yuridis saja, tetapi dapat berimplikasi positif terhadap tujuan sosial yang lebih besar. Hal tersebut yang dapat kita lihat dari kasus Dahlan Iskan dimana tercapainya tujuan dari Dahlan Iskan untuk mengeluarkan PT PWU dari kerugian yang berkepanjangan salah satunya adalah PT PWU telah memperoleh laba atau keuntungan sebanyak Rp 20.000.000.000 terjadi ditahun 2016 serta mampu mengeluarkan Indonesia pada ketergantungan *Import Steel Conveyor Belt*. Sehingga keputusan Dahlan Iskan untuk melakukan Pelepasan atau penjualan aset tersebut merupakan keputusan yang tepat.

Selain terdapat Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dalam perkara ini tidak terdapat Niat Jahat (*Mens Rea*) Dahlan Iskan dalam menjalankan jabatannya selaku direksi PT PWU atau pada saat pengambilan keputusan dalam melakukan penjualan aset tersebut. Niat Jahat (*mens rea*) masuk kedalam kriteria pertanggungjawaban pidana sehingga pada saat terjadi tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan pidananya atau perbuatan melawan hukum, sehingga jika telah diketahui tindak pidanya maka yang harus dibuktikan adalah kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Karena sesuai dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan pidananya jika terdapat kesalahan dan niat jahat dalam diri pelaku atau orang tersebut.

Sehingga dalam perkara penjualan atau pelepasan Aset PT.PWU yang dilakukan oleh dahlan Iskan tidak terbukti nya Niat Jahat (*Mens Rea*) dari seorang dahlan Iskan dimana hal tersebut dapat dilihat dan ditemui dari langkah – langkah atau tahapan yang telah dilakukan dahlan iskan baik dari persiapan dan pada proses penjualan aset PT PWU, dengan tujuan semata – mata untuk membangun dan memberikan kontribusi lebih bagi Daerah Jawa Timur.

### **Penutup**

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang tercantum dalam putusan nomor 49/pid.sus/-tpk/201/PT.SBY, yaitu :

- a. Doktrin *Business judgment rule* memiliki keterkaitan dengan TIPIKOR dimana seorang direktur utama BUMN dapat menggunakan *Business Judgement Rule* sebagai alasan Pembena dalam pertanggung jawaban pidana direktur dapat dibuktikan sebagai keputusan bisnis yang sudah memperhatikan prinsip prinsip *Business judgement rule* hal ini termuat pada UU No.40 thn 2007 tentang PT.
- b. Bahwa kasus pelepasan atau penjualan aset yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku



Direktur PT Panca Wira Usaha pada tahun 2000 – 2010 dengan putusan Nomor 49/Pid.Sus- TPK/2017/PT SBY merupakan bentuk dari Implementasi penerapan Konsep *Business Judgement Rule* dalam Hukum Perusahaan di Indonesia dimana dalam pengambilan keputusan bisnis tersebut dhalan iskan telah memperhatikan prinsip – prinsip *Business Judgement Rul*.

#### **Daftar Pustaka**

- Asep N. Mulyana, *Business Judgement Rule : Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Jakarta : Grasindo, 2018.
- Boen Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgement Rule*, Jakarta : PT Tatanusa, 2008.
- Chairul Huda, “*Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “ Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*”, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992
- Jimli Ashidiqhie, *Konstitusi Dan Konstitusialisme*, Jakarta : Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : PT PradnyaParamita, 1995
- Misahardi Wilamarta, *Doktrin – Doktrin Fiduciary Duties & Business judgement Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : CELS, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHAEM PTHAEM, 1998.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan Khairandy, “ *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*”, *Jurnal Hukum* , Vol. 16 No. 1 (2009); 81
- Sartika Nanda Lestar, “ *Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*”, *Notarius*, Vol. 08 No. 1 (2015); 313
- Frans Affandhi, “ *Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil*”, *USU Law Jurnal*, Vol. 04 No. 1 (2016); 33
- Muhamad Hafiz Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, “ *Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia* ”, *Ganesha Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2019); 77